

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM ANGGOTA TNI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
NOMOR: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**TRI FEBRIANTI
19103040005**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S. H., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Febrianti

NIM : 19103040005

Program Studi : Ilmu Hukum (IH)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum (FSH)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahguna Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tri Febrianti

NIM.19103040005

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Pengajuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Tri Febrianti

NIM : 19103040005

Judul Skripsi : "Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum TNI Penyalahguna Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)"

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. Drs. H. MAKHURUS, S.H., M.Hum

NIP.19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-946/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM ANGGOTA TNI
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER
II-11 YOGYAKARTA NOMOR : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI FEBRIANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040005
Telah diujikan pada : Jumat, 04 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646ec77afe5e6



Penguji I
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64e66b3b2606



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e6b74252ba1



Yogyakarta, 04 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646ec7a4d093

ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tergolong jenis kejahatan yang *extraordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) yang dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Kejahatan narkoba ini salah satu kejahatan yang marak terjadi di beberapa kalangan masyarakat, tidak pantas bila kejahatan ini diperbuat oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia, seorang prajurit TNI memiliki tugas yang seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat, dan mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba yaitu pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dapat berakibat dijatuhinya hukuman pidana pokok dan tambahan berupa dipecat dari dinas militer yang berat bagi seorang militer yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dan didukung dengan *field research* untuk mendapatkan data dari sumber kepustakaan dan wawancara dilokasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis metode ini bermanfaat untuk mendeskripsikan, menemukan, mencatat, dan menganalisis tentang pokok permasalahan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif menggunakan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk teori yang digunakan dalam mengkaji pokok permasalahan yaitu teori pembedaan dan teori kekuasaan kehakiman.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa sesuai yang tercantum dalam putusan nomor 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer terdakwa telah melakukan salah satu pelanggaran berat dalam Instansi TNI yaitu dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sehinggadipecatnya terdakwa dari dinas militer berakibat selanjutnya dalam menjalani masa hukuman terdakwa ditempatkan dilembaga permasyarakatan (lapas) dan dikembalikan laykanya masyarakat biasa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan yang didasarkan oleh beberapa pertimbangan yaitu didasarkan pada pasal 26 KUHPM, terdakwa adalah anggota tentara aktif, melanggar perintah pimpinan TNI, serta kepribadian dan sikap terdakwa tidak sesuai dengan kehidupan militer.

Kata Kunci: Narkoba, Tentara Nasional Indonesia dan Putusan nomor 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022.

ABSTRACT

The crime of drug abuse is classified as a type of crime that is extraordinary crime (extraordinary crime) which can cause dependency effects on its users. This narcotics crime is one of the crimes that is rife in some circles of society, it would be inappropriate if this crime was committed by unscrupulous soldiers of the Indonesian National Armed Forces, a TNI soldier has a duty that should set an example of good behavior to society, and support government programs in eradicating narcotics, namely users and dealers of narcotics in Indonesia. The criminal act of narcotics abuse committed by unscrupulous soldiers of the Indonesian National Armed Forces has violated the legal provisions stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which can result in the imposition of basic and additional criminal penalties in the form of being discharged from military service which is tough for a military man who proven to have committed a crime of drug abuse.

In the preparation of this study using the type of research library research and supported by field research to obtain data from sources of literature and interviews at the location of the Military Court II-11 Yogyakarta. This research is descriptive-analytical in nature. This method is useful for describing, finding, recording, and analyzing the main issues in the case of the crime of narcotics abuse committed by unscrupulous TNI soldiers at the Military Court II-11 Yogyakarta. This research was conducted with a juridical-normative approach using laws namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 39 of 1947 concerning the Military Criminal Code (KUHPM) and Law Number 31 of 1997 on Military Justice. The theory used in studying the main issues is the theory of punishment and the theory of judicial power.

From the results of the study it can be concluded that the defendant as stated in the decision number 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 was sentenced to 1 year in prison and an additional penalty in the form of being fired from military service the defendant had committed one of the serious violations in the institution The TNI, namely by committing the crime of narcotics abuse, so that the dismissal of the defendant from military service resulted in the subsequent serving of his sentence the defendant was placed in a correctional institution (prison) and returned to the behavior of ordinary people. The judge's considerations in imposing additional sentences were based on several considerations, namely based on Article 26 of the Criminal Procedure Code, the defendant was an active member of the military, violated orders from the TNI leadership, and the personality and attitude of the defendant were not in accordance with military life.

Keywords: Narcotics, Indonesian National Armed Forces and Decision number 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022.

MOTTO

Sesederhana Mungkin, Bekerja dengan Prinsip, Kehormatan Sebagai Dasar

(As Simple as Possible, Work With Principles, Honor as The Basis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Orang Tua dan Keluarga penulis

Sahabat-sahabat dari penulis

Alamamter Tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teman-Teman Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا اله الا الله الحق المبين. و
أشهد أن محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بارك و

سلم.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas Ridha dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapaun judul skripsi yang saya ajukan adalah **“Penjatuhan Pidana Tambahan Bagi Oknum Anggota TNI Penyalahguna Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Perkara: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)”**.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Tak lupa, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Drs.H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku pembimbing skripsi.
3. Bapak Ach.Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Drs.H.Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Mayor Laut (H) Arin Fauzan S.H., selaku Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
7. Bapak Mayor CHK Puryanto, S.H., selaku Pokkimmil di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
8. Bapak Pujiono S.H., selaku Staf Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
9. Dosen-Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang senantiasa mengajarkan dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa ilmu hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Dosen dan staff atau karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Orang Tuaku yang penulis sangat sayangi, Bapak Sumargono dan Ibu Gunarti yang selalu memberikan dukungan baik moril dan materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan selama penulis melangsungkan studi hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Kakak Kandung yang sangat penulis sayangi, Ipung Iskandar dan Eva Nur Asih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta doa dan selalu memberikan semangat untuk adiknya dalam menyelesaikan skripsi.

13. Kakak Ipar dan keluarga, Erik Irawan yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil bagi adiknya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat sejak kecil, Nurul Rachmah Alia Fitri dan Rini Wulandari yang selalu memberikan dukungan dalam penulis menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-Sahabat sejak SMA, Ummi Haniyah Dina Nakita, dan Zakiyah Purnami yang selalu memberikan dukungan penulis menyelesaikan skripsi.
16. Teman-teman dekat selama perkuliahan Kania Syahwa Krisnadi, Nindi Rizky Amalia, Tri Ashantiana, Ilma Fadilah Rohmah, Muslikhah, dan Silfiyyah Durotun Nadhifah.
17. Teman-teman KKN 108 Wilayah Jombang yaitu Kania, Husna, Zaidan, Zahra, Fikra, Alfian, Doddy, Ibnu, Wanda, Sifa dan Lanik.
18. Semua teman-teman program studi Ilmu Hukum Angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah memberikan balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Penulis,



Tri Febrianti
NIM.19103040005

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian.....	23
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Analisis Data.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN SISTEM PERADILAN MLITER.....	29
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Tentara Nasional Indonesia	35
D. Tinjauan Umum Mengenai Peradilan Militer.....	55
E. Tinjauan Umum Mengenai Hukuman Pidana Tambahan Yang Diterapkan Dalam Militer	73

BAB III GAMBARAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA NOMOR : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA	78
A. Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nomor : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022	78
B. Putusan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022	83
C. Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	85
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022	87
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor:28-K/PM.II-11/AD/VII/2022.....	87
B. Kriteria Layak atau tidak layak anggota militer dalam Pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor:28-K/PM.II-11/AD/VII/2022	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kepangkatan Perwira	41
Tabel 2 Kepangkatan Bintara	43
Tabel 3 Kepangkatan Tamtama	44
Tabel 4 Wilayah Hukum Pengadilan Militer	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum¹, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis dimana hukum memiliki posisi yang sentral untuk segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum mempunyai peranan penting dalam melaksanakan kekuasaan dan penegakan. Dalam dewasa ini penegakan hukum perlu dilakukan dengan serius, maraknya terjadinya kejahatan yang dilatarbelakangi sekaligus disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu timbulnya kejahatan hal tersebut dinilai cukup meresahkan dan mengganggu ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum diarahkan guna dapat mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kejahatan yang terjadi pada masa kini beragam, contoh salah satu dari bentuk kejahatan yang dimaksud yaitu berupa tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana kejahatan tersebut termasuk ke dalam golongan jenis kejahatan yang extraordinary crime (kejahatan yang luar biasa). Kejahatan penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya terjadi dalam satu negara saja, namun sudah meluasi hingga lintas negara. Kejahatan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan transnasional, sehingga diperlukan penanganan yang serius terhadap

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya melalui pencegahan namun juga melalui penegakkan hukum terhadap pengguna atau pun pengedar narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.² Kejahatan dalam penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang berbahaya, memiliki lebih banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan bagi penggunanya. Kejahatan narkotika dapat merusak generasi muda dari karakter hingga fisik masyarakat yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat saja, namun sekarang sudah meluas hingga ke lapisan komponen pertahanan yaitu Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kejahatan dalam Penyalagunaan narkotika ini sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), tidak pantas jika kejahatan dilakukan oleh oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana seorang Prajurit TNI seharusnya memberikan contoh perilaku yang baik, selaku aparatur negara dan seharusnya mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan dalam penggunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia. Perlu diketahui juga prajurit TNI adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI,

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar sapta marga dan sumpah prajurit bagi anggota TNI yang selama ini harus dipegang secara teguh dan diimplementasikan, sehingga seorang prajurit harus memiliki nilai dan etika yang baik sekaligus luhur yang sesuai dengan falsafah, sosiologis dan yuridis bangsa Indonesia.

Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, keduanya merupakan dua dokumen dasar sekaligus penting dalam dunia kemiliteran Indonesia. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah menjadi prinsip dasar dalam tatanan kehidupan dilingkungan Tentara Nasional Indonesia yang menggambarkan jati diri sebagai seorang prajurit TNI. Sapta Marga dan Sumpah Prajurit adalah sebagai dasar yang terpenting dalam pembinaan disiplin bagi prajurit. Tidak hanya sebagai prajurit yang profesional yang mahir dan terampil dalam bertempur sekaligus menghadapi musuh akan tetapi juga sebagai prajurit pejuang, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab, pembela kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³ Bagi setiap prajurit TNI dalam berperilaku diharuskan untuk berpegang pada sapta marga dan sumpah prajurit, dimana nilai-nilai yang terdapat dalam sapta marga perlu dilaksanakan oleh prajurit TNI agar setiap prajurit TNI supaya memiliki sendi-sendi disiplin yang kuat serta kokoh dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia. Prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, oleh karena itu setiap prajurit harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bertanggung jawab mengawal dan mempertahankan

³ Amiroeddin Sjarif , Hukum Disiplin Militer Indonesi, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), hlm. 26.

tetap tegaknya negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari setiap ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan dari pihak manapun yang dapat mengganggu keberlangsungan dalam kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai peradilan tersendiri yang sering disebut dengan pengadilan militer. Pengaturan mengenai Peradilan militer tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi “Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.⁴ Peradilan militer merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan dalam kekuasaan kehakiman. Adanya peradilan militer yang bersifat khusus dan terpisah merupakan ciri khas yang membedakannya dengan peradilan sipil pada umumnya.⁵ Maka untuk setiap prajurit TNI harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara yuridis anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga negaranya. Anggota militer diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan yang tidak hanya berkaitan dengan militer, namun juga terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara ini.⁶ Penegakan hukum terhadap anggota

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁵ Asep N.Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), hlm. 65.

⁶Candra Hima Y.P dan Siska Puspaaningtyas, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor:09-K/PM.III-13/AD/2012)*, Jurnal Recidive Vol.2 No.1 (2013), hlm. 53-60.

TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara tegas serta tetap memperhatikan asas kepentingan militer. Tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa dalam suatu proses peradilan, kepentingan militer harus diseimbangkan dan sejalan dengan kepentingan hukum. Dalam penjatuhan hukuman bagi prajurit yang melanggar atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba akan berakibat hingga dilakukan hukuman pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer

Guna dalam mendukung serta untuk menjamin sekaligus melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, maka Instansi TNI diarahkan lebih untuk menjaga kedisiplinan dan kesiapan prajurit baik perorangan maupun kesatuan guna dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, maupun hambatan dan tantangan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) serta melakukan tugasnya dengan baik serta taat terhadap peraturan yang bersifat khusus maupun umum dan yang tersebar diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷ Seorang prajurit TNI diharapkan dapat mematuhi sekaligus menaati tidak hanya peraturan-peraturan dalam kemiliteran saja namun juga peraturan-peraturan negara sehingga tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik secara disiplin militer ataupun pelanggaran yang dilakukan akibat dari perbuatan pidana umum maupun khusus yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI.

⁷Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus Dan Sanksi Pidananya*, (Depok:Rajawali Press, 2017), hlm.1.

Seluruh Prajurit atau TNI baik dari pangkat tamtama, bintara, hingga perwira harus menegakkan dan menjaga kehormatan militer, serta menjauhi tindakan-tindakan atau perkataan yang dapat merusak citra sekaligus nama baik dari instansi kemiliteran. Dalam ruang lingkup internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus diberikan sanksi atau hukuman yang tegas sehingga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba selaku anggota TNI dapat jera sehingga tidak dapat mengulang kejahatan tersebut, hal ini bertujuan untuk memelihara disiplin para prajurit juga untuk menjaga keutuhan pasukan serta memberikan kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA” (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR PERKARA : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijabarkan diatas terdapat dalam skripsi ini, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim militer dalam memutus perkara nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 terhadap prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?
2. Apa kriteria dan parameter layak atau tidak layaknya seorang anggota TNI untuk menjalankan dinas militer dalam pertimbangan hakim militer berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan terhadap

perkara dalam putusan nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari sebuah penelitian sebagai bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan yang telah disampaikan diatas.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kriteria atau parameter dalam hakim memberi pertimbangan hukuman pidana tambahan terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Secara Teoritis hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan dalam lingkup hukum kemiliteran sekaligus menambah literatur dalam hukum pidana.
- 2) Secara Teoritis guna memberikan sumbangsih dalam pemikiran serta wawasan yang berguna dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu kemiliteran.

b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya para praktisi hukum di lingkungan militer seperti hakim, oditur militer atau jaksa, panitera, dan penasihat hukum dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum kemiliteran.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, bagi peneliti penting untuk melakukan analisis terhadap beberapa kajian terdahulu seperti skripsi, *thesis*, dan jurnal-jurnal hukum yang memuat materi untuk dibahas. Kemudian peneliti menjadikan sebagai pertimbangan dalam penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi kesamaan dalam melakukan penulisan tugas akhir agar terhindarnya dalam plagiasi kepenulisan skripsi yang dipergunakan sebagai persyaratan memperoleh gelar strata satu dalam prodi ilmu hukum.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Gary Arnold Bakri Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “Analisis Putusan terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9K/Mil.2018)”. Dalam skripsi tersebut pada rumusan masalah yaitu pertama mengenai ketentuan hukum pengguna narkotika oleh oknum anggota TNI dan rumusan masalah yang kedua mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI pengguna narkotika.⁸ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau

⁸ Gary Arnold Bakri, “Analisis Putusan terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9K/Mil.2018)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,(2020), hlm. 6-7.

parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rizal P.A. Prakoso dengan judul “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer Menurut UU No. 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer”. Dalam jurnal ini berisi mengenai pertama mengenai pengaturan hukum pidana militer dan kedua mengenai penerapan hukum pidana militer terhadap anggota militer sebagai penyalahguna narkoba.⁹ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang

⁹ Rizal P.A.Prakoso “*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer Menurut UU No. 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*”, Jurnal Lex Crimen, Vol.VII (2018), hlm. 31.

nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Novita Putri dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)”. Dalam skripsi tersebut berisi mengenai pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI dan penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh oknum TNI.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ni Made Desy Dwi H sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI” (Studi Kasus di Kodam VII/ Wirabuana Tahun 2013-2016). Skripsi ini berisi yaitu

¹⁰ Putri Novita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)”, *Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar*, (2021), Hlm. 4.

pertama mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan rumusan permasalahan kedua mengenai upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut yang dilakukan dilingkungan kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016.¹¹ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Putri Anisa sarjana hukum dari Universitas Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”. Skripsi ini pertama mengenai penegakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang memfasilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kedua mengenai faktor yang menyebabkan anggota

¹¹ Ni Made Desy Dwi H, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Kodam VII/ Wirabuana Tahun 2013-2016)*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, (2017), Hlm.5.

TNI yang memfasilitasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹² Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non-yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Keenam, Keenam, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Muahammad Kevin Badarsyah dan Tarmizi dengan Judul “Tindak Pidana Pemakaian Narkotika Yang Melakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)”. Jurnal tersebut berisi pertama membahas tentang faktor penyebab anggota kepolisian dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kedua tentang proses penyelesaian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dan terakhir tentang upaya penanggulangan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana

¹² Putri Anisa, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Analisis Hukum Islam Kontemporer)”, Universitas Alauddin Makassar, 2021, Hal 5.

penyalahgunaan narkoba.¹³ Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Ketujuh, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan yang ditulis oleh Tumbur Palti D. Hutapea dengan judul “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit TNI Dalam Putusan Pengadilan”. Dalam jurnal ini membahas pertama tentang solusi agar dalam putusan pengadilan melakukan rehabilitasi medis dan kedua tentang sosial supaya terlaksana supaya yang dilakukan agar rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan terdakwa yaitu seorang prajurit dapat terlaksana.¹⁴ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak

¹³ Muahammad Kevin Badarsyah dan Tarmizi, “Tindak Pidana Pemakaian Narkotika Yang Melakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.5 (4) Agustus 2021, Hlm. 596.

¹⁴ Tumbur Palti D. Hutapea, “Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit TNI Dalam Putusan Pengadilan”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, (2018), Hlm.72.

pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM).

Kedelapan, Jurnal *Audito Comparative Law Journal* yang ditulis oleh Aulia Jihan Rifani dan Satria Unggul Wicaksana dengan judul “Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba”. Jurnal tersebut membahas tentang pertama proses dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh sipil dan prajurit TNI dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan kedua tentang upaya hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹⁵ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana jika dikaitkan dengan Undang-

¹⁵ Aulia Jihan Rifani dan Satria Unggul Wicaksana, “*Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba*”, *Jurnal Audito Comparative Law Journal* Vol. 2, Issue 3,(2021), hlm. 132.

Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kesembilan, skripsi yang ditulis oleh Bagas Wirayuda sarjana hukum dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Rindam II Sriwijaya”. Skripsi ini membahas pertama tentang faktor-faktor penyebab anggota TNI melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dan kedua tentang proses penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana narkotika.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan undang-undang nomor 39 tahun 1947 tentang kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM).

Kesepuluh, Dalam Jurnal Clavia : Journal Of Law yang ditulis oleh Muhammad Arief Wiratama, Almusawir, dan Siti Zubaidah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Putusan : No.02-K/PM.III.-16/AD/I/2019)”.

¹⁶Bagas Wirayuda,,“*Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Rindam II Sriwijaya*”,*Skripsi* Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan,(2019), hlm. 19-20.

Jurnal tersebut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu dalam jurnal ini pelakunya seorang anggota tentara yang berasal dari matra angkatan darat.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti membahas mengenai yang pertama tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dari segi aspek yuridis dan non yuridis, kedua tentang kriteria atau parameter pertimbangan hakim terhadap seorang prajurit TNI yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih layak atau tidak layak dalam melaksanakan dinas militer, dan pembahasan yang terakhir tentang pengaturan dan bentuk-bentuk mengenai hukuman pidana tambahan yang diterapkan bagi prajurit yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bila dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

E. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan dalam mengkaji beberapa permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini. Dalam melakukan kepenulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (dua) teori yaitu teori pembedaan dan teori kekuasaan kehakiman. Berikut ini penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan penulis:

1. Teori Pembedaan

¹⁷ Muhammad Arief Wiratama, Almusawir, dan Siti Zubaidah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Putusan : No.02-K/PM.III.-16/AD/I/2019)*”, Jurnal CLAVIA: Journal Of Law Vol.20 No.2, (2022), hlm. 217.

Pidana merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara atau Lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa merupakan suatu tujuan terdekat saja bukan tujuan akhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*). Moelyatno menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Serta kapan dan dalam perihal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dilakukan.¹⁸

Dalam suatu hukum pidana terdapat unsur-unsur pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Pidana pada dasarnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan.
- c. Pidana dikenakan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana sangat berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya mengandung sanksi. Maka dari

¹⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rhineka Cipta, (2008), hlm.1.

itu, seorang yang dijatuhi pidana adalah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan. Teori pemidanaan ini digunakan untuk mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan dimana penjatuhan pidana adalah perwujudan dari peraturan pidana dalam undang-undang, baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana. Maka dari pernyataan mengenai pemidanaan terdapat beberapa jenis dalam teori pemidanaan sebagai berikut ini:¹⁹

1) Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldingstheorieen*)

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Menurut teori ini dasar dari penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan dan kesalahan si pelaku tindak pidana.²⁰

Menurut teori absolut bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang diperbuat oleh orang itu sendiri. Hal ini bermakna bahwa, dengan telah melaksanakan tindak kejahatan ini sudah memadai sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini bermakna bahwa hukum pidana juga dipakai untuk melakukan pembalasan.²¹

¹⁹ Moh.Taufik Makaro dan Suhasril.dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, (2005), hlm.37.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, (1982), hal. 59.

²¹ *Ibid.*Hal-38.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Teori Relatif/Doeltheorieen*)

Teori tujuan ini membenarkan pidana berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidana yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk dalam teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan ini mempersoalkan akibat-akibat dari pidana kepada pelaku kejahatan atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.²²

3) Teori Gabungan (*Vireningingstheorieen*)

Teori ini meliputi dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative yang digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki pelaku kejahatan, artinya dasar pidana terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.²³

Dari uraian di atas teori pidana dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin diraih dari suatu pidana, pada dasarnya terdapat tiga pokok mengenai tujuan pidana :

a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.

²² *Ibid*, hlm.61

²³ *Ibid*.hal.64

- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c) Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu menjadi tidak akan melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁴

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang sangat mendasar serta sebagai dari bagian utama dalam bagian struktur kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman telah tercantum dan dipaparkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam pasal 24 yang berbunyi :

- 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.²⁵

²⁴.P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia (Edisi Kedua)*, Jakarta :Sinar Grafika, (2010), hlm.11.

²⁵ Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengertian mengenai kekuasaan kehakiman juga telah tercantum sekaligus telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁶ Termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada pasal 19 bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.” Melihat dari pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 hakim selaku pejabat negara memiliki peran yang sentral dan penting dalam pelaksanaan suatu kekuasaan kehakiman.

Hakim sebagai pelaksana utama dalam bagian kekuasaan kehakiman harus menjaga independensinya (kebebasan) guna melakukan dan memperbaiki kualitas putusannya. Independensi Hakim adalah hal penting yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas sehingga tidak boleh ada satu otoritas kekuasaan yang melakukan intervensi pada saat hakim sedang melakukan tugasnya. Mengenai kebebasan hakim juga diharuskan diimbangi dengan akuntabilitas peradilan yang berarti dalam setiap

²⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

putusan pengadilan harus dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut.²⁷

Menurut Bagir Manan terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai berikut ini :

1. Merupakan bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, dimana kekuasaan kehakiman dipergunakan untuk menjamin serta melindungi setiap kebebasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dibutuhkan guna mencegah penyelenggara pemerintahan yang dapat bertindak sewenang-wenang dan menindas
3. Kekuasaan kehakiman dibutuhkan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik dan benar.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library research*) dengan tujuan memperoleh data-data yang valid dan benar dari beberapa sumber kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis dari beberapa pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga

²⁷ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, (2013), hlm.3.

²⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung,(1995), hlm 45.

didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data sekaligus melengkapi informasi terkait dalam penelitian tersebut, berupa wawancara yang didapatkan dari hakim militer dalam lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta dokumen seperti berkas putusan, serta beberapa dokumen yang mendukung dalam penelitian mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI yang diperoleh dari tempat penelitian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif - analitis* dimana metode ini bermanfaat guna untuk mendeskripsikan, menemukan, mencatat, dan menganalisis tentang pokok permasalahan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Melalui data, sampel, dan informasi yang telah dikumpulkan diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menganalisis dengan cermat dan jelas mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pada Penelitian ini menggunakan konsep yuridis-normatif dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

(KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Sumber Data

Data adalah hal yang penting dalam sebuah penelitian dikarenakan hasil penelitian yang baik ditentukan oleh data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam memperoleh data yang valid dan benar maka diperlukan penelitian yang baik dan sesuai prosedur. Peneliti dalam hal ini menggunakan data yang diklasifikasikan sebagai berikut ini :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang digunakan dalam penelitaian ini yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, berwujud berupa hasil wawancara terhadap hakim militer di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berkaitan dengan putusan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti/pengumpul dan telah ada sebelumnya serta digunakan oleh pihak lain guna untuk tujuan penelitian berupa Putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor perkara: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Putusan dari pengadilan militer II-11 Yogyakarta Nomor perkara: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dan bahan hukum yang mengikat yang berupa Undang-Undang Dasar

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian lain yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI yang berupa skripsi, *thesis*, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung dan menjadi pelengkap dari bahan hukum lainnya yakni primer dan sekunder yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan rujukan lain yang sejenis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam wawancara ini digunakan untuk memperoleh data sekaligus informasi yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang akan dipecahkan. Untuk memperoleh data-data yang

terkait akan diperoleh dari narasumber yaitu hakim militer dilingkungan wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan penelaahan yang bersumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, data yang didapat dari tempat penelitian dan hasil penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas sekaligus diselesaikan dalam penulisan skripsi ini.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan jenis pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti berbagai macam dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik yang berguna sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam menyusun berdasarkan sifat penelitian dengan metode penelitian. Pada penelitian dalam skripsi ini peneliti melakukan analisis data dari beberapa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk dilakukan analisis baik dari proses diperolehnya data-data dari tempat penelitian, kepustakaan, maupun dari bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang kemudian untuk ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 (lima) bab agar dapat mempermudah bagi pembaca nantinya untuk mengetahui dan memahami dari isi yang termuat dalam skripsi ini. Sehingga penulis memberikan gambaran mengenai gambaran dari isi tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sebagai berikut ini :

Bab Pertama Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan Sistem Peradilan Militer yang berisi mengenai tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tinjauan tentang Tentara Nasional Indonesia, tinjauan tentang peradilan militer, dan tinjauan umum tentang pengaturan hukum pidana tambahan dalam militer.

Bab Ketiga berisi mengenai Gambaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dipengadilan militer II-11 Yogyakarta yang berisi tentang Gambaran kasus dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Nomor : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dan Putusan Pengadilan Militer dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Nomor : 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022

Bab Keempat Pembahasan dan Hasil Penelitian

a. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan bagi oknum prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalagunaan narkoba dipengadilan militer II-11 Yogyakarta.

b. Kriteria dan parameter layak atau tidak layaknya seorang anggota TNI untuk tetap menjalankan dinas dalam pertimbangan hakim militer berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan terhadap perkara nomor: 28-K/PM II-11/AD/VII/2022 yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Bab Kelima adalah Penutup, bagian terakhir dalam penyusunan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim yang telah dalam putusan nomor: 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 terhadap terdakwa Andri Nur Fajar dengan vonis hukuman berupa pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dikenai hukuman tambahan dalam pasal 26 KUHPM. Dalam menjatuhkan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan majelis hakim berdasarkan pada pertimbangan bukti dan fakta dalam persidangan serta keyakinan majelis hakim dalam menilai perkara ini. Penjatuhan hukuman pidana tambahan berakibat untuk proses selanjutnya yaitu setelah dilakukan pemecatan melalui putusan pengadilan maka terdakwa harus menjalani hukumannya di dalam lapas perasyarakatan (lapas) dan dikembalikan laykanya masyarakat umum.

Dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan yakni penjatuhan hukuman didasarkan pada pasal 26 KUHPM, terdakwa adalah seorang anggota prajurit TNI yang masih aktif, perintah yang telah diberikan oleh pimpinan TNI mengenai bahaya dan akibat dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak ditaati, terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut menunjukkan hanya mementingkan kesenangan pribadi saja. Penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer bersifat *imperatif* (pilihan).

B. Saran

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam skripsi ini, penulis selaku sebagai mahasiswa memberikan saran terhadap Instansi Tentara Nasional Indonesia khususnya bagi pimpinan dan para penegak hukum di lingkungan militer sebagai berikut ini :

1. Dalam mengatasi meluasnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anggota prajurit TNI sebaiknya tiap-tiap satuan mengadakan penyuluhan bagi anggota prajurit TNI mengenai bahaya narkotika dan akibat serta sanksi yang dapat ditimbulkan apabila anggota TNI terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan militer Instansi Tentara Nasional Indonesia dapat melibatkan atau bekerjasama dengan instansi kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Institusi lainnya yang terkait dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, tidak menutup kemungkinan para pelaku kejahatan narkotika yang berasal dari TNI bekerjasama dengan masyarakat sipil. Sehingga dengan adanya sinergitas antar institusi negara diharapkan dapat membongkar sindikat peredaran narkotika yang merajalela hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Golongan Narkotika

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM-11 AD/VII/2022

Buku

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Heniarti, Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum dan Pembaharuan Hukum Nasional)*, Penerbit Refika Aditama.

Manan, Bagir. 1995. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.

Moh. Taufik Makaro dan Suhasril dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rhineka Cipta.

Mulyana, Asep. 2022. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Dan Sanksi Pidananya*, Depok: Rajawali Press

- Salam, Moch Faisal.2004. *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung :Penerbit Mandar Maju.
- Sianturi,SR.1985. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta :Alumni AHM-PTHM).
- Sjarif,Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rhineka Cipta.
- Sutatiek, Sri, 2013. *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang.2010. *Hukum Penitensir Indonesia (Edisi Kedua)*,Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan.2013. *Hukum Militer Indonesia (Suatu Pengantar)*, Jakarta :Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”.

Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Anisa,Putri. 2021. “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Anggota Militer Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Hukum Islam Kontemporer)*”, Skripsi Universitas Alauddin Makassar
- Aulia Jihan Rifani dan Satria Unggul Wicaksana,2021. “*Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal *Audito Comparative Law Journal* Vol. 2, Issue 3.
- Bakri, Gary Arnold Bakri.2020. “*Analisis Putusan terhadap Anggota TNI Pengguna Narkotika (Studi Putusan 9K/Mil.2018)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Candra Hima Y.P. dan Siska Puspaaningtyas. 2013. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor:09-K/PM.III-13/AD/2012)*, Dalam *Jurnal Recidive* Vol.2 No.1.
- Dwi H, Ni Made Desy. 2017. “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Kodam VII/ Wirabuana Tahun 2013-2016)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hutapea,Tumbur Palti D.2018. “*Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Prajurit TNI Dalam Putusan Pengadilan*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 7 Nomor 1.

Ismail,dkk. 2022. *Penerpan Sanksi Pidana Tambahan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Penyalagunaan Narkotika Di Lingkungan TNI (Studi Kasus Korem 162/WB)*, Jurnal Jatiswara Vol.37 No.1.

Muhammad Arief Wiratama, Almusawir,dkk. 2022. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Putusan : No.02-K/PM.III.-16/AD/I/2019)*”, Jurnal CLAVIA: Journal Of Law Vol.20 No.2.

Muhammad Kevin Badarsyah dan Tarmizi. 2021. “*Tindak Pidana Pemakaian Narkotika Yang Melakukan Oleh Anggota Kepolisian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol.5 (4).

Mulyono. *Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran*, E-Jurnal Peradilan Militer.

Prakoso, Rizal P.A. 2018. “*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Militer Menurut UU No. 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*”, Jurnal Lex Crimen Vol.VII/No.7.

Putri, Novita. 2021. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan 11-K/PM.III-16/AD/II/2019)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Sugiono dkk. 2015. *Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, Kentha Widya Jurnal Hukum Vol. 3 No.1.

Wirayuda,Bagas. 2019. “*Penegakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI Di Rindam II Sriwijaya*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan.

Internet, Website , lain-lain

“Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia”

<https://dilmilti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/> diakses tgl 23 Juni 2023

“Visi Misi Tentara Nasional Indonesia”

<https://tni.mil.id/pages-1-visi-dan-misi-tni.html> diakses 26 Juni 2023

“Sapta Marga Tentara Nasional Indonesia”

<https://tni.mil.id/pages-5-sapta-marga.html> diakses tgl 26 juni 2023

“Kepangkatan dalam Tentara Nasional Indonesia”

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepangkatan_Tentara_Nasional_Indonesia diakses tgl 10 Juli 2023

“Sumpah Prajurit TNI”

<https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html> diakses tgl 26 Juni 2023.

“7 Pelanggaran Berat Tentara Nasional Indonesia”

<https://tni.mil.id/view-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html> diakses 23 Agustus 2023.

“Kekuasaan dan Wewenang Pengadilan Militer”

<https://dilmil-bandung.go.id/kekuasaan-wewenang/> diakses tgl 23 Agustus 2023

